



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hidarsyah Bin M. Nasir
2. Tempat lahir : Bandar Abung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 03 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/96/IX/Res.1.8/20232/Reskrim tanggal 4 September 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Edmil Putra Bin Edi Eriyanto
2. Tempat lahir : Retak Mudik
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 03 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/96/IX/Res.1.8/20232/Reskrim tanggal 4 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidarsyah Bin M.Nasir dan Terdakwa Edmil Putra Bin Edi Eriyanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Hidarsyah Bin M.Nasir dan Terdakwa Edmil Putra Bin Edi Eriyanto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit Mobil merek suzuki model pick up warna hitam nomor rangka: MHYHD61TK115310, nomor mesin: K15BT1066-487 nomor polisi: A 8375 AM, atas nama Sodeli;

-1 (satu) lembar STNK Mobil merek suzuki model pick up warna hitam nomor rangka: MHYHD61TK115310, nomor mesin: K15BT1066-487 nomor polisi: A 8375 AM, atas nama Sodeli

Dikembalikan kepada Terdakwa Edmil Putra Bin Edi Eriyanto;

-1 (satu) buah egrek warna silver digunakan untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di pokok pohon sawit;

-1 (satu) buah besi panjang berbentuk tojok untuk mengunjal Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari lahan ke atas mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan

-1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 3.785.600,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)

-1 (satu) lembar nota timbangan PT. DDP tanggal 3 September 2023, kode WB: SE1, No WB SE120230917224

Dikembalikan kepada yang berhak pemilik PT Daria Dharma Pratama;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan AGUS SARI (DPO) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri hari Minggu tanggal 03 September 2023 dalam kurun waktu sekitar pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di lahan perkebunan sawit PT DDP Divisi VI APE Blok I Desa Talang baru Kecamatan Malin deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal AGUS SARI (DPO) menghubungi Terdakwa I HIDARSYAH Bin M.NASIR mengajak memanen tandan buah segar sawit di dalam lahan perkebunan Divisi VI APE PT.DDP dekat perbatasan PT.Alno Air ikan Estate dan Terdakwa I menyetujui dan menunggu dirumah Terdakwa I selanjutnya AGUS SARI (DPO) menghubungi Terdakwa II EDMIL PUTRA Bin EDI ERIYANTO mengajak memanen tandan buah segar sawit di dalam lahan perkebunan Divisi VI APE PT.DDP dekat perbatasan PT.Alno Air ikan Estate dan Terdakwa menyetujui ajakan AGUS SARI (DPO) tersebut kemudian Terdakwa II pergi menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk SUZUKI model Pick up warna hitam milik Terdakwa II menjemput AGUS SARI (DPO) yang sudah menunggu di simpang masuk PT.ALNO Air ikan Estate kemudian Terdakwa II dan AGUS SARI (DPO) pergi ke rumah Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa II selanjutnya AGUS SARI (DPO) mengambil EGGREK di depan rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan AGUS SARI (DPO) pergi menuju lokasi panen di lahan perkebunan Divisi VI APE PT.DDP dekat perbatasan PT.Alno Air ikan Estate setelah sampai di lokasi sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa I, Terdakwa II, dan AGUS SARI (DPO) mulai untuk memanen kemudian mobil pick up milik Terdakwa II parkir di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat panen kurang lebih 5 (lima) meter kemudian AGUS SARI (DPO) mulai memanen Tandan buah segar sawit di atas pokok pohon sawit dengan menggunakan EGGREK milik Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melangsir menggunakan Tojok milik Terdakwa II dengan mengangkat buah sawit yang telah jatuh dipanen dari pokok pohon sawit ke tumpukan di pinggir jalan kemudian Terdakwa I dan AGUS SARI (DPO) menaikan Tandan buah segar sawit tersebut ke atas mobil Merk SUZUKI model Pick up warna hitam milik Terdakwa II kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Tandan buah segar sawit tersebut ke arah ipuh sedangkan AGUS

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARI (DPO) tinggal di lokasi untuk menjaga sisa tumpukan tandan buah segar sawit yang tidak muat diangkut ke mobil kemudian saat diperjalanan sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi, security PT DDP yaitu saksi ARNOLD HASIBUAN dan saksi DIAN PRAMANA memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi ARNOLD HASIBUA menanyakan asal sawit yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengaku bahwa memanen tandan buah sawit di lahan PT. Alno Air ikan kemudian saksi ARNOLD HASIBUAN menghubungi asisten saksi ARNOLD HASIBUAN yaitu saksi EKO SETIAWAN dan security saksi POPI untuk melaporkan penemuan Terdakwa I dan Terdakwa II dan sawit tersebut kemudian datang saksi POPI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa pihak security PT DDP untuk menunjukkan lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II memanen tandan buah segar sawit setelah sampai di lokasi AGUS SARI (DPO) sudah tidak ada telah melarikan diri dan terdapat sisa tumpukan Tandan buah segar sawit di pinggir jalan lahan perkebunan PT.DDP Estate, kemudian pihak security PT DDP mengecek ke lahan perkebunan sawit milik Divisi VI APE PT.DDP Estate dan melihat pelepah pokok pohon sawit sudah di bawah pokok pohon sawit yang baru sudah di potong, lalu Saksi ARNOLD HASIBUAN menghubungi kembali Saksi Pelapor EKO SETIAWAN memberitahukan bahwa itu benar tandan buah segar (TBS) sawit milik PT.DDP Divisi VI APE selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I HIDARSYAH Bin M.NASIR, Terdakwa II EDMIL PUTRA Bin EDI ERIYANTO, dan AGUS SARI (DPO) mengambil tandan buah segar (sawit) milik perkebunan PT DDP Divisi VI APE Blok I Desa Talang baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko sebanyak kurang lebih 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp.3.785.600 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima enam ratus rupiah) tidak ada ijin dari PT. DDP;

Perbuatan Terdakwa I HIDARSYAH Bin M.NASIR dan Terdakwa II EDMIL PUTRA Bin EDI ERIYANTO diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Setiawan bin Wahyudi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi di Polres Mukomuko, bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa, semua keterangan yang saksi berikan benar termuat dalam BAP, dan saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP di Divisi VI APE yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian TBS secara langsung, Saksi mendapatkan laporan dari security saksi Arnold melalui telepon;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah karyawan swasta Asisten Divisi di PT DDP Divisi VI APE;
 - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) oleh para Terdakwa terjadi pada Hari Minggu tanggal 03 Sptember 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB tepatnya di Divisi VI APE Blok 1 di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP tersebut adalah segera berkoordinasi dengan manajerial dan segera melaporkan kejadian pada kantor Polsek Mukomuko Selatan;
 - Bahwa pada hari kejadian dan sebelum hari kejadian tidak pernah ada jadwal panen sawit dari PT DDP Divisi VI APE di 4 blok 1;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertanya kepada para Terdakwa apa tujuan melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE di blok 1;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa PT DDP Divisi VI APE mengalami kerugian materi sebesar Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi para terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP, dan para terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana atau tipiring atau tindak pidana lainnya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau meminta izin kepada PT DDP Divisi VI APE untuk memanen buah sawit tersebut;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak pernah bekerja ataupun tidak pernah menjadi karyawan PT DDP;
- Bahwa Saksi mengetahui tandan buah sawit (TBS) yang dicuri oleh para terdakwa milik PT DDP Divisi VI APE adalah bahwa lokasi kejadian berbatasan langsung dengan kebun sawit milik PT Alno Air Ikan Estate dimana PT Alno jika melakukan panen di janjang TBSnya diberi cap perusahaan, dan disekitar tempat kejadian tidak ada kebun sawit masyarakat yang sudah berbuah atau produktif, dan setelah ditanya para Terdakwa mengaku telah mencuri tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE;
- Bahwa Saksi menerima laporan telepon dari saksi Arnold sekitar pukul 11.12 WIB yang menerangkan pada pokoknya ada mobil yang masuk lahan PT DDP Divisi VI APE blok 1 yang menjadi wilayah kerja Saksi sendiri, sehingga Saksi langsung pergi ke kantor polsek Mukomuko Selatan di Ipuh untuk pengamanan;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari saksi Dian selaku Danru Security, saksi Arnold dan saksi Popi, cara para Terdakwa mengambil langsung panen tandan buah sawit (TBS) dari pohon sawit milik PT DDP Divisi VI APE dengan menggunakan Egrek, kemudian lansir (dikumpulkan) pertama di pinggir jalan (batas kebun PT DDP) menjadi dua tempat, selanjutnya dimuat dalam mobil bak Suzuki carry milik para Terdakwa, dan ketika para Terdakwa hendak keluar lokasi kejadian sudah saksi Arnold, saksi Dian, dan Saksi Popi serta tim security lainnya amankan para terdakwa dan barang bukti tandan buah sawit yang berada di mobil dan tumpukan;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat batas antara kebun sawit PT DDP dengan kebun sawit PT Alno Air Ikan, ditandai dengan patok HGU dari BPN dan ada drain (siring) kemudian dipisahkan dengan jalan perusahaan yang diakses oleh PT DDP dan PT Alno Air Ikan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) lagi di Divisi VI APE Blok 1, tetapi ada kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP di Divisi lainnya, yakni sebelah divisi VI yang samapi bentrok dengan masyarakat sekitar
- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil pick up Suzuki carry, dan peralatan berupa egrek serta tojok, namun untuk persisnya siapa yang memiliki Saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa para terdakwa mengambil sebanyak 102 (seratus dua) janjang tandan buah sawit (TBS), dan setelah dilakukan penimbangan didapat beratnya 1820 kilogram atau 1,8 ton dan telah digantikan uang dengan harga

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



pada saat penimbangan hari kejadian sejumlah Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada sampai dengan persidangan hari ini para terdakwa belum pernah mengganti kerugian yang dialami PT DDP;
- Bahwa barang bukti berupa 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DDP tanggal 3 september 2023, kode WB: SE1, No WB SE120230917224. adalah milik PT DDP Divisi VI APE, dan barang bukti lainnya adalah milik para para Terdakwa tetapi tahu detilnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arnold Hasibuan bin Tajudin Hasibuan (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi di Polres Mukomuko, bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa, semua keterangan yang saksi berikan benar termuat dalam BAP, dan saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP di Divisi VI APE yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pencurian TBS oleh para terdakwa yang telah mengangkut tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE, dan Saksi sendiri yang menyetop mobil pick up Suzuki carry yang dikendari oleh Terdakwa II Edmil dan Terdakwa I Hidarsyah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah karyawan Security Divisi di PT DDP Divisi VI APE;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) oleh para Terdakwa terjadi pada Hari Minggu tanggal 03 Sptember 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB tepatnya di Divisi VI APE Blok 1 di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP tersebut adalah segera melaporkan kepada Asisten Divisi saksi Eko menerangkan bahwa ada mobil pick up Suzuki carry yang masuk wilayah kebun PT DDP Divisi VI APE;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian adalah hari minggu dan libur kerja, dan tidak pernah ada jadwal panen sawit dari PT DDP Divisi VI APE di 4 blok 1 itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertanya kepada para Terdakwa apa tujuan melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE di blok 1;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa PT DDP Divisi VI APE mengalami kerugian materi sebesar Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP, dan para terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana atau tipiring atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa tidak ada yang melihat para terdakwa masuk dan melakukan panen dan pencurian tandan buah sawit (TBS) ke dalam area kebun sawit PT DDP Divisi VI APE blok 1 Desa Talang Baru tersebut;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa mereka berjumlah 3 (tiga) orang, pada saat ditangkap dan diamankan para terdakwa mengatakan satu orang lagi bernama Agus (dpo) menunggu di tumpukan buah sawit di lokasi kejadian, setelah kami bawa para terdakwa cek lokasi orang bernama Agus (dpo) sudah tidak ada lagi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai peran masing-masing para terdakwa, bahwa para terdakwa sudah mengakui telah mencuri tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke kantor polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau meminta izin kepada PT DDP Divisi VI APE untuk memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah bekerja ataupun tidak pernah menjadi karyawan PT DDP;
- Bahwa Saksi mengetahui tandan buah sawit (TBS) yang dicuri oleh para terdakwa adalah bahwa lokasi kejadian berbatasan langsung dengan kebun sawit milik PT Alno Air Ikan Estate dimana PT Alno jika melakukan panen di janjang TBSnya diberi cap perusahaan, dan disekitar tempat kejadian tidak ada kebun sawit masyarakat yang sudah berbuah atau produktif, dan setelah ditanya para Terdakwa mengaku telah mencuri tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE;
- Bahwa pada hari kejadian minggu tanggal 3 September 2023, mulai dari pagi hari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB kami melakukan

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



patroli rutin yang menjadi area kerja adalah PT DDP Divisi VI APE dengan komandan regu saksi Dian, anggota Saksi sendiri, saksi Popi dan rekan security lainnya. Sekira pukul 11.30 Saksi dan tim melihat mobil pick up Suzuki carry yang dikendarai oleh terdakwa II Edmil bersama Terdakwa I Hidarsyah mau keluar dari jalan perusahaan PT DDP yang menjadi batas dengan PT ALno Air Ikan, kemudian kami berhentikan dan Saksi bertanya "dari mana?" dijawab terdakwa I "dari kebun masyarakat", Saksi langsung curiga sebab di lokasi kejadian memang ada kebun sawit masyarakat tetapi belum berbuah atau produktif, kemudian Saksi tanya lagi "buah siapa?" dijawab para Terdakwa "buah masyarakat" dan dijawab berbelit-belit oleh para terdakwa, kemudian tim terus menintrograsi dan akhirnya mengakui telah memanen di kebun perusahaan. Langsung kami bawa untuk menunjukkan lokasi, setelah sampai di lokasi ternyata yang dipanen adalah kebun sawit milik PT DDP dan banyak bekas pelepah yang berserakan serta janjang yang masih basah serta bergetah;

- Bahwa pengakuan para Terdakwa caranya mengambil langsung panen tandan buah sawit (TBS) dari pohon sawit milik PT DDP Divisi VI APE dengan menggunakan Egrek, kemudian lansir (dikumpulkan) pertama di pinggir jalan (batas kebun PT DDP) menjadi dua tempat, selanjutnya dimuat dalam mobil bak Suzuki carry milik para Terdakwa, dan ketika para Terdakwa hendak keluar lokasi kejadian sudah saksi Arnold, saksi Dian, dan Saksi Popi serta tim security lainnya amankan para terdakwa dan barang bukti tandan buah sawit yang berada di mobil dan tumpukan;
- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil Suzuki jenis pick up mega carry warna hitam, dan Saksi tidak ingat berapa nomor polisinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya milik siapa mobil Suzuki pick up mega carry yang digunakan para terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kami tangkap dan amankan para terdakwa dengan barang bukti tandan buah sawit (TBS) dikenali secara fisik itu milik PT DDP, dengan ciri berondolan buahnya lebih besar dan warnanya lebih mengkilap, serta pembanding hasil panen PT ALno yang berbatas hasil panen TBS ada tandan cap di janjang, sedangkan itu tidak ada cap;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) lagi di Divisi VI APE Blok 1, tetapi ada kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP di Divisi lainnya, yakni sebelah divisi VI yang samapi bentrok dengan masyarakat sekitar;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil pick up Suzuki carry, dan peralatan berupa egrek serta tojok, namun untuk persisnya siapa yang memiliki Saksi tidak pernah tahu;
 - Bahwa para terdakwa menggunakan mobil pick up Suzuki carry, dan peralatan berupa egrek serta tojok, namun untuk persisnya siapa yang memiliki Saksi tidak pernah tahu;
 - Bahwa yang melakukan penimbangan adalah petugas khusus timbangan dan pihak kepolisian, bahwa kami tahu setelah diberi tahu oleh polisi pada saat diperiksa;
 - Bahwa para terdakwa mengambil sebanyak 102 (seratus dua) janjang tandan buah sawit (TBS), dan setelah dilakukan penimbangan didapat beratnya 1820 kilogram atau 1,8 ton dan telah digantikan uang dengan harga pada saat penimbangan hari kejadian sejumlah Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada sampai dengan persidangan hari ini para terdakwa belum pernah mengganti kerugian yang dialami PT DDP;
 - Bahwa barang bukti berupa 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DDP tanggal 3 september 2023, kode WB: SE1, No WB SE120230917224. adalah milik PT DDP Divisi VI APE, dan barang bukti lainnya adalah milik para para Terdakwa tetapi tahu detilnya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Dian Pramana Putra bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi di Polres Mukomuko, bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa, semua keterangan yang saksi berikan benar termuat dalam BAP, dan saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian tandan buah sawit (TBS) (TBS) milik PT DDP di Divisi VI APE yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pencurian TBS oleh para terdakwa yang telah mengangkut tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Divisi VI APE, dan Saksi sendiri yang menyetop mobil pick up Suzuki carry yang dikendari oleh Terdakwa II Edmil dan Terdakwa I Hidarsyah;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah karyawan Komandan Regu Security Divisi di PT DDP Divisi VI APE;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) oleh para Terdakwa terjadi pada Hari Minggu tanggal 03 Sptember 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB tepatnya di Divisi VI APE Blok 1 di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah segera mengamankan para terdakwa dan barang bukti dan memerintahkan saksi Arnold untuk melaporkan kepada Asisten Divisi saksi Eko menerangkan bahwa ada mobil pick up Suzuki carry yang masuk wilayah kebun PT DDP Divisi VI APE;
- Bahwa pada hari kejadian adalah hari minggu dan libur kerja, dan tidak pernah ada jadwal panen sawit dari PT DDP Divisi VI APE di 4 blok 1 itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertanya kepada para Terdakwa apa tujuan melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE di blok 1;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa PT DDP Divisi VI APE mengalami kerugian materi sebesar Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP, dan para terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana atau tipiring atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa tidak ada yang melihat para terdakwa masuk dan melakukan panen dan pencurian tandan buah sawit (TBS) ke dalam area kebun sawit PT DDP Divisi VI APE blok 1 Desa Talang Baru tersebut;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa mereka berjumlah 3 (tiga) orang, pada saat ditangkap dan diamankan para terdakwa mengatakan satu orang lagi bernama Agus (dpo) menunggu di tumpukan buah sawit di lokasi kejadian, setelah kami bawa para terdakwa cek lokasi orang bernama Agus (dpo) sudah tidak ada lagi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai peran masing-masing para terdakwa, bahwa para terdakwa sudah mengakui telah mencuri tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke kantor polisi untuk diproses hukum;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau meminta izin kepada PT DDP Divisi VI APE untuk memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah bekerja ataupun tidak pernah menjadi karyawan PT DDP;
- Bahwa Saksi mengetahui tandan buah sawit (TBS) yang dicuri oleh para terdakwa adalah bahwa lokasi kejadian berbatasan langsung dengan kebun sawit milik PT Alno Air Ikan Estate dimana PT Alno jika melakukan panen di janjang TBSnya diberi cap perusahaan, dan disekitar tempat kejadian tidak ada kebun sawit masyarakat yang sudah berbuah atau produktif, dan setelah ditanya para Terdakwa mengaku telah mencuri tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE;
- Bahwa pada hari kejadian minggu tanggal 3 September 2023, mulai dari pagi hari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB kami melakukan patroli rutin yang menjadi area kerja adalah PT DDP Divisi VI APE dengan komandan regu Saksi sendiri, anggota saksi Arnold, saksi Popi dan rekan security lainnya. Sekira pukul 11.30 Saksi dan tim melihat mobil pick up Suzuki carry yang dikendarai oleh terdakwa II Edmil bersama Terdakwa I Hidarsyah mau keluar dari jalan perusahaan PT DDP yang menjadi batas dengan PT ALno Air Ikan, kemudian kami berhentikan dan saksi Arnold bertanya "dari mana?" dijawab terdakwa I "dari kebun masyarakat", Saksi langsung curiga sebab di lokasi kejadian memang ada kebun sawit masyarakat tetapi belum berbuah atau produktif, kemudian saksi Arnold tanya lagi "buah siapa?" dijawab para Terdakwa "buah masyarakat" dan dijawab berbelit-belit oleh para terdakwa, kemudian tim terus menintrograsi dan akhirnya mengakui telah memanen di kebun perusahaan. Langsung kami bawa untuk menunjukkan lokasi, setelah sampai di lokasi ternyata yang dipanen adalah kebun sawit milik PT DDP dan banyak bekas pelepah yang berserakan serta janjang yang masih basah serta bergetah;
- Bahwa pengakuan para Terdakwa caranya mengambil langsung panen tandan buah sawit (TBS) dari pohon sawit milik PT DDP Divisi VI APE dengan menggunakan Egrek, kemudian lansir (dikumpulkan) pertama di pinggir jalan (batas kebun PT DDP) menjadi dua tempat, selanjutnya dimuat dalam mobil bak Suzuki carry milik para Terdakwa, dan ketika para Terdakwa hendak keluar lokasi kejadian sudah saksi Arnold, saksi Dian, dan Saksi Popi serta tim security lainnya amankan para terdakwa dan barang bukti tandan buah sawit yang berada di mobil dan tumpukan;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil Suzuki jenis pick up mega carry warna hitam, dan Saksi tidak ingat berapa nomor polisinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya milik siapa mobil Suzuki pick up mega carry yang digunakan para terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kami tangkap dan amankan para terdakwa dengan barang bukti tandan buah sawit (TBS) dikenali secara fisik itu milik PT DDP, dengan ciri berondolan buahnya lebih besar dan warnanya lebih mengkilap, serta pembanding hasil panen PT Alno yang berbatas hasil panen TBS ada tandan cap di janjang, sedangkan itu tidak ada cap;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) lagi di Divisi VI APE Blok 1, tetapi ada kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP di Divisi lainnya, yakni sebelah divisi VI yang samapi bentrok dengan masyarakat sekitar
- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil pick up Suzuki carry, dan peralatan berupa egrek serta tojok, namun untuk persisnya siapa yang memiliki Saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa yang melakukan penimbangan adalah petugas khusus timbangan dan pihak kepolisian, bahwa kami tahu setelah diberi tahu oleh polisi pada saat diperiksa;
- Bahwa para terdakwa mengambil sebanyak 102 (seratus dua) janjang tandan buah sawit (TBS), dan setelah dilakukan penimbangan didapat beratnya 1820 kilogram atau 1,8 ton dan telah digantikan uang dengan harga pada saat penimbangan hari kejadian sejumlah Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada sampai dengan persidangan hari ini para terdakwa belum pernah mengganti kerugian yang dialami PT DDP;
- Bahwa barang bukti berupa 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DDP tanggal 3 september 2023, kode WB: SE1, No WB SE120230917224. adalah milik PT DDP Divisi VI APE, dan barang bukti lainnya adalah milik para para Terdakwa tetapi tahu detilnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Popi Suhendra bin M. Sahid (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi di Polres Mukomuko, bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa, semua keterangan yang saksi berikan benar termuat dalam BAP, dan saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian tandan buah sawit (TBS) (TBS) milik PT DDP di Divisi VI APE yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pencurian TBS oleh para terdakwa yang telah mengangkut tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE, dan Saksi sendiri yang menyetop mobil pick up Suzuki carry yang dikendari oleh Terdakwa II Edmil dan Terdakwa I Hidarsyah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah karyawan Security Divisi di PT DDP Divisi VI APE;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) oleh para Terdakwa terjadi pada Hari Minggu tanggal 03 Sptember 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB tepatnya di Divisi VI APE Blok 1 di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah ikut menangkap dan mengamankan para terdakwa dan barang bukti di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari kejadian adalah hari minggu dan libur kerja, dan tidak pernah ada jadwal panen sawit dari PT DDP Divisi VI APE di 4 blok 1 itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah bertanya kepada para Terdakwa apa tujuan melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE di blok 1;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa PT DDP Divisi VI APE mengalami kerugian materi sebesar Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP, dan para terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana atau tipiring atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa tidak ada yang melihat para terdakwa masuk dan melakukan panen dan pencurian tandan buah sawit (TBS) ke dalam area kebun sawit PT DDP Divisi VI APE blok 1 Desa Talang Baru tersebut;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa mereka berjumlah 3 (tiga) orang, pada saat ditangkap dan diamankan para terdakwa mengatakan satu orang lagi bernama Agus (dpo) menunggu di tumpukan buah sawit di lokasi kejadian, setelah kami bawa para terdakwa cek lokasi orang bernama Agus (dpo) sudah tidak ada lagi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai peran masing-masing para terdakwa, bahwa para terdakwa sudah mengakui telah mencuri tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke kantor polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau meminta izin kepada PT DDP Divisi VI APE untuk memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah bekerja ataupun tidak pernah menjadi karyawan PT DDP;
- Bahwa Saksi mengetahui tandan buah sawit (TBS) yang dicuri oleh para terdakwa adalah bahwa lokasi kejadian berbatasan langsung dengan kebun sawit milik PT Alno Air Ikan Estate dimana PT Alno jika melakukan panen di janjang TBSnya diberi cap perusahaan, dan disekitar tempat kejadian tidak ada kebun sawit masyarakat yang sudah berbuah atau produktif, dan setelah ditanya para Terdakwa mengaku telah mencuri tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE;
- Bahwa pada hari kejadian minggu tanggal 3 September 2023, mulai dari pagi hari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB kami melakukan patroli rutin yang menjadi area kerja adalah PT DDP Divisi VI APE dengan komandan regu saksi Dian, anggota Saksi sendiri, saksi Arnold dan rekan security lainnya. Sekira pukul 11.30 Saksi dan tim melihat mobil pick up Suzuki carry yang dikendarai oleh terdakwa II Edmil bersama Terdakwa I Hidersyah mau keluar dari jalan perusahaan PT DDP yang menjadi batas dengan PT ALno Air Ikan, kemudian kami berhentikan dan saksi Arnold bertanya "dari mana?" dijawab terdakwa I "dari kebun masyarakat", Saksi langsung curiga sebab di lokasi kejadian memang ada kebun sawit masyarakat tetapi belum berbuah atau produktif, kemudian saksi Arnold tanya lagi "buah siapa?" dijawab para Terdakwa "buah masyarakat" dan dijawab berbelit-belit oleh para terdakwa, kemudian tim terus menintrograsi dan akhirnya mengakui telah memanen di kebun perusahaan. Langsung kami bawa untuk menunjukan lokasi, setelah sampai di lokasi ternyata yang dipanen adalah kebun sawit milik PT DDP dan banyak bekas pelepah yang berserakan serta janjang yang masih basah serta bergetah;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa pengakuan para Terdakwa caranya mengambil langsung panen tandan buah sawit (TBS) dari pohon sawit milik PT DDP Divisi VI APE dengan menggunakan Egrek, kemudian lansir (dikumpulkan) pertama di pinggir jalan (batas kebun PT DDP) menjadi dua tempat, selanjutnya dimuat dalam mobil bak Suzuki carry milik para Terdakwa, dan ketika para Terdakwa hendak keluar lokasi kejadian sudah saksi Arnold, saksi Dian, dan Saksi Popi serta tim security lainnya amankan para terdakwa dan barang bukti tandan buah sawit yang berada di mobil dan tumpukan;
- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil Suzuki jenis pick up mega carry warna hitam, dan Saksi tidak ingat berapa nomor polisinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya milik siapa mobil Suzuki pick up mega carry yang digunakan para terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kami tangkap dan amankan para terdakwa dengan barang bukti tandan buah sawit (TBS) dikenali secara fisik itu milik PT DDP, dengan ciri berondolan buahnya lebih besar dan warnanya lebih mengkilap, serta pembandingan hasil panen PT Alno yang berbatas hasil panen TBS ada tandan cap di janjang, sedangkan itu tidak ada cap;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) lagi di Divisi VI APE Blok 1, tetapi ada kejadian pengambilan tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP di Divisi lainnya, yakni sebelah divisi VI yang samapi bentrok dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil pick up Suzuki carry, dan peralatan berupa egrek serta tojok, namun untuk persisnya siapa yang memiliki Saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa yang melakukan penimbangan adalah petugas khusus timbangan dan pihak kepolisian, bahwa kami tahu setelah diberi tahu oleh polisi pada saat diperiksa;
- Bahwa para terdakwa mengambil sebanyak 102 (seratus dua) janjang tandan buah sawit (TBS), dan setelah dilakukan penimbangan didapat beratnya 1820 kilogram atau 1,8 ton dan telah digantikan uang dengan harga pada saat penimbangan hari kejadian sejumlah Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada sampai dengan persidangan hari ini para terdakwa belum pernah mengganti kerugian yang dialami PT DDP;
- bahwa barang bukti berupa 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DDP tanggal 3 september 2023, kode WB: SE1, No WB SE120230917224. adalah milik PT DDP Divisi VI APE, dan barang bukti lainnya adalah milik para para Terdakwa tetapi tahu detilnya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik polisi di Polres Mukomuko, bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa I tidak dipaksa, semua keterangan yang Terdakwa I berikan benar termuat dalam BAP, dan Terdakwa I tanda tangani;

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP yang Terdakwa I lakukan sendiri bersama-sama terdakwa II Edmil dan saudara Agus Sari (dpo);

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB tepatnya di Blok 1 Divisi VI APE PT. DDP di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengajak adalah saudara Agus Sari (dpo) untuk melakukan pencurian yang katanya masih wilayah PT Alno Air Ikan, bahwa sebelumnya Terdakwa I sendiri adalah karyawan PT Alno Air Ikan, sehingga ikut terbujuk mau mencuri tandan buah sawit (TBS) dan setelah di lokasi ternyata sudah masuk wilayah PT DDP, dan terjadi lah pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE itu;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saudara Agus Sari (dpo) dengan menggunakan Egrek langsung melukan panen, Terdakwa I dan terdakwa II Edmil kemudian lansir (kumpulkan) menggunakan tojok di pinggir jalan (batas kebun PT DDP) dan dikumpulkan TBS menjadi dua tempat, selanjutnya terdakwa II Edmil mengambil mobil dan stand by di dalam mobil dengan kondisi mesin hidup karena lokasi pertama jalan tebingan, kemudian TBS dimuat dalam mobil bak Suzuki carry oleh Terdakwa I dan Agus (dpo), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Edmil bawa keluar TBS lokasi mau dijual ke ramp toke sawit, tidak beberapa lama sekitar baru jalan 200 (dua ratus) meter dari lokasi tumpukan kami diamankan oleh security PT DDP

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



yang Terdakwa I ingat saksi Arnold dan tim security lainnya menangkap dan mengamankan kami dan barang bukti tandan buah sawit yang berada di mobil;

- Bahwa Terdakwa I membawa Egrek, dan terdakwa II Edmil membawa mobil Suzuki mega carry miliknya sendiri dan tojok yang sudah ada di mobil tersebut;

- Bahwa yang punya ide dan niat awal adalah saudara Agus Sari (dpo), kami tidak pernah membagi peran, ketika sudah sampai dilokasi dengan sendirinya Agus Sari (dpo) langsung panen, Terdakwa I sendiri dan terdakwa II Edmil langsung lansir (kumpulkan) buah di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa I awalnya bertanya kepada saudara Agus Sari (dpo) mengenai buah sawit yang dipanen, dan diterangkan oleh saudara Agus Sari (dpo) masih milik PT Alno Air Ikan, yang sudah jarang dipanen atau diurus lagi, akhirnya Terdakwa I mau dan setuju untuk melakukan panen. Akan tetapi setelah sampai lokasi ternyata di lokasi PT DDP yang kebetulan berbatasan langsung dengan PT Alno Air Ikan, sudah terlanjur pergi akhirnya kami lakukan pencurian itu;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Edmil dan Agus Sari (dpo) melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) di PT DDP karena mau mendapatkan uang tambahan dari gaji yang sudah kami terima di PT Alno;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan adalah PT DDP Divisi VI APE mengalami kerugian materi yang Terdakwa I tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa I sendiri saat ini sudah diberhentikan dari karyawan PT Alno Air Ikan Estate;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP, dan para terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana atau tipiring atau tindak pidana lainnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa I sedang dirumah kemudian ditelepon oleh saudara Agus Sari (dpo) dengan mengatakan "ayo panen sawit?" kemudian ia menerangkan bahwa lahan sawit itu milik PT Alno Air Ikan yang sudah tidak terurus. Kemudian Terdakwa I menanyakan "siapa saja" dijawab oleh Agus "Edmil", selanjutnya Terdakwa I menyiapkan Egrek, tidak lama kemudian Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II Edmil dan Agus dan langsung menuju lokasi kejadian;

- Bahwa kami tidak pernah ada izin atau meminta izin kepada PT DDP Divisi VI APE untuk memanen buah sawit tersebut;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bekerja ataupun tidak pernah menjadi karyawan PT DDP;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah mencuri buah sawit mili PT DDP, atau mencuri buah sawit di tempat lainnya, kejadian ini adalah kejadian pertama kali Terdakwa I mencari buah sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I adalah untuk uang tambahan, tetapi belum sempat menjual TBS hasil mencuri perbuatan kami sudah ditangkap oleh security PT DDP yang rencana awalnya hasilnya akan dibagi rata, setelah dikeluarkan biaya mobil;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa I menyesal, mengakui perbuatan tersebut salah dan namun karena ingin ada uang tambahan dan adanya kesempatan Terdakwa I lakukan perbuatan itu;
- Bahwa kami menggunakan mobil Suzuki jenis pick up mega carry warna hitam, milik Terdakwa II Edmil dan Terdakwa I tidak tahu berapa nomor polisinya;
- Bahwa para terdakwa mengambil sebanyak 102 (seratus dua) janjang tandan buah sawit (TBS), dan setelah dilakukan penimbangan didapat beratnya 1820 kilogram atau 1,8 ton dan telah digantikan uang dengan harga pada saat penimbangan hari kejadian sejumlah Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Tandan buah sawit (TBS) (TBS) seberat kurang lebih 2.600 Kg (dua ribu enam ratus kilogram), yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik PT DDP Divisi VI APE, 1 (satu) buah egrek warna silver digunakan untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di pokok pohon sawit adalah milik terdakwa I Hidarsyah dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa II Edmil;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan persidangan hari ini para terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami PT DDP;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik polisi di Polres Mukomuko, bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa II tidak dipaksa, semua keterangan yang Terdakwa II berikan benar termuat dalam BAP, dan Terdakwa II tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP yang Terdakwa II

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan sendiri bersama-sama terdakwa I Hidarsyah dan saudara Agus Sari (dpo);

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Minggu 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB tepatnya di Blok 1 Divisi VI APE PT. DDP di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengajak adalah saudara Agus Sari (dpo) untuk melakukan pencurian yang katanya masih wilayah PT Alno Air Ikan, bahwa sebelumnya Terdakwa II sendiri adalah karyawan PT Alno Air Ikan, sehingga ikut terbujuk mau mencuri tandan buah sawit (TBS) dan setelah di lokasi ternyata sudah masuk wilayah PT DDP, dan terjadi lah pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP Divisi VI APE itu;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saudara Agus Sari (dpo) dengan menggunakan Egrek langsung melukan panen, Terdakwa II dan terdakwa II Edmil kemudian lansir (kumpulkan) menggunakan tojok di pinggir jalan (batas kebun PT DDP) dan dikumpulkan TBS menjadi dua tempat, selanjutnya Terdakwa II mengambil mobil dan stand by di dalam mobil dengan kondisi mesin hidup karena lokasi pertama jalan tebingan, kemudian TBS dimuat dalam mobil bak Suzuki carry oleh Terdakwa II dan Agus (dpo), selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I HidarTerdakwa IIh bawa keluar TBS lokasi mau dijual ke ramp toke sawit, tidak beberapa lama sekitar baru jalan 200 (dua ratus) meter dari lokasi tumpukan kami diamankan oleh security PT DDP yang Terdakwa II ingat saksi Arnold dan tim security lainnya menangkap dan mengamankan kami dan barang bukti tandan buah sawit yang berada di mobil;

- Bahwa Terdakwa II membawa mobil Suzuki mega carry milik Terdakwa II sendiri dan tojok yang sudah ada di mobil tersebut dan Terdakwa I Hidarsyah membawa Egrek;

- Bahwa yang punya ide dan niat awal adalah saudara Agus Sari (dpo), kami tidak pernah membagi peran, ketika sudah sampai dilokasi dengan sendirinya Agus Sari (dpo) langsung panen, Terdakwa II sendiri dan terdakwa I Hidarsyah langsung lansir (kumpulkan) buah di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa II awalnya bertanya kepada saudara Agus Sari (dpo) mengenai buah sawit yang dipanen, dan diterangkan oleh saudara Agus Sari (dpo) masih milik PT Alno Air Ikan, yang sudah jarang dipanen atau diurus lagi, akhirnya Terdakwa II mau dan setuju untuk melakukan panen. Akan tetapi setelah sampai lokasi ternyata di lokasi PT DDP yang kebetulan

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan langsung dengan PT Alno Air Ikan, sudah terlanjur pergi akhirnya kami lakukan pencurian itu;

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa II Edmil dan Agus Sari (dpo) melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) di PT DDP karena mau mendapatkan uang tambahan dari gaji yang sudah kami terima di PT Alno;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan adalah PT DDP Divisi VI APE mengalami kerugian materi yang Terdakwa II tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa II sendiri saat ini sudah diberhentikan dari karyawan PT Alno Air Ikan Estate;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP, dan para terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana atau tipiring atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa II sedang mengisi bahan bakar mobil Terdakwa II di pom bensin Ipuh kemudian ditelepon oleh saudara Agus Sari (dpo) dengan mengatakan “ayo panen sawit?”, awalnya Terdakwa II menolak kerana hari minggu mau istirahat, kemudian ia menerangkan bahwa lahan sawit itu milik PT Alno Air Ikan yang sudah tidak terurus. Kemudian Terdakwa II menanyakan “siapa saja” dijawab oleh Agus “Hidar”, selanjutnya diminta untuk menjemput Terdakwa I Hidarsyah dan agus menunggu di simpang PT Alno, dan Terdakwa II menjemput Terdakwa I HidarTerdakwa II yang telah menyiapkan Egrek, kemudian menuju simpang PT Alno menjemput Agus dan langsung menuju lokasi kejadian;
- Bahwa kami tidak pernah ada izin atau meminta izin kepada PT DDP Divisi VI APE untuk memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah bekerja ataupun tidak pernah menjadi karyawan PT DDP;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah mencuri buah sawit mili PT DDP, atau mencuri buah sawit di tempat lainnya, kejadian ini adalah kejadian pertama kali Terdakwa II mencari buah sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II adalah untuk uang tambahan, tetapi belum sempat menjual TBS hasil mencuri perbuatan kami sudah ditangkap oleh security PT DDP yang rencana awalnya hasilnya akan dibagi rata, setelah dikeluarkan biaya mobil;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa II menyesal, mengakui perbuatan tersebut salah dan namun karena ingin ada uang tambahan dan adanya kesempatan Terdakwa II lakukan perbuatan itu;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menggunakan mobil Suzuki jenis pick up mega carry warna hitam, milik Terdakwa II sendiri dan mobil tersebut belum Terdakwa II balik nama;
- Bahwa para terdakwa mengambil sebanyak 102 (seratus dua) janjang tandan buah sawit (TBS), dan setelah dilakukan penimbangan didapat beratnya 1820 kilogram atau 1,8 ton dan telah digantikan uang dengan harga pada saat penimbangan hari kejadian sejumlah Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sampai dengan persidangan hari ini Terdakwa II belum mengganti kerugian yang dialami PT DDP;
- Bahwa barang bukti berupa Tandan buah sawit (TBS) (TBS) seberat kurang lebih 2.600 Kg (dua ribu enam ratus kilogram), yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik PT DDP Divisi VI APE, 1 (satu) buah egrek warna silver digunakan untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di pokok pohon sawit adalah milik terdakwa I Hidarsyah dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa II Edmil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek suzuki model pick up warna hitam nomor rangka: MHYHDC61TKJ115310, nomor mesin: K15BT1066-487 nomor polisi: A 8375 AM, atas nama Sodeli;
2. 1 (satu) buah egrek warna silver digunakan untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di pokok pohon sawit;
3. 1 (satu) buah besi panjang berbentuk tojok untuk mengunjal Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari lahan ke atas mobil;
4. 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
5. 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DDP tanggal 3 september 2023, kode WB: SE1, No WB SE120230917224.
6. 1 (satu) lembar STNK mobil merek suzuki model pick up warna hitam nomor rangka: MHYHDC61TKJ115310, nomor mesin: K15BT1066-487 nomor polisi: A 8375 AM, atas nama Sodeli;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB di Blok 1 Divisi VI APE PT. DDP di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Arnold Hasibuan Bin Tajudin Hasibuan (alm), Saksi Dian Pramana Putra Bin Zainal Abidin, Saksi Popi Suhendra Bin M. Sahid (alm) sedang membawa Tanda Buah Sawit yang diduga milik PT. DDP menggunakan mobil Suzuki jenis pick up mega carry warna hitam;
- Bahwa benar mulanya, Saksi Arnold Hasibuan Bin Tajudin Hasibuan (alm), Saksi Dian Pramana Putra Bin Zainal Abidin, Saksi Popi Suhendra Bin M. Sahid (alm) melakukan patrol pengawasan di area Divisi VI APE PT DDP dan melihat Para Terdakwa menggunakan mobil pick up Suzuki carry dengan muatan Tandan Buah Segar, dan Saksi Arnold Hasibuan Bin Tajudin Hasibuan (alm), Saksi Dian Pramana Putra Bin Zainal Abidin, Saksi Popi Suhendra Bin M. Sahid (alm) langsung menghentikan Para Terdakwa dan menanyakan Tanda Buah Sawit milik siapa yang dibawa oleh Para Terdakwa yang pada akhirnya dijawab oleh Para Terdakwa bahwa Tandan Buah Sawit tersebut di panen dari area Divisi VI APE PT DDP;
- Bahwa benar setelah dilakukan tinjau lokasi yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, lokasi pemanenan tersebut benar merupakan area Divisi VI APE PT DDP dan di lokasi terdapat banyak bekas pelepah yang berserakan serta janjang yang masih basah serta bergetah;
- Bahwa benar Para Terdakwa membawa Tandan Buah Sawit tersebut dengan cara menggunakan Egrek, kemudian lansir (dikumpulkan) pertama di pinggir jalan (batas kebun PT DDP) menjadi dua tempat, selanjutnya dimuat dalam mobil bak Suzuki carry milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar yang melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit di PT DDP Divisi VI APE adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Agus Sari (DPO) secara bersama – sama;
- Bahwa benar yang memiliki ide dan menunjukkan lokasi untuk melakukan pemanenan di PT DDP Divisi VI APE adalah Saudara Agus Sari (DPO), yang melakukan pemanenan adalah Saudara Agus Sari (DPO), dan Para Terdakwa mengumpulkan Tandan Buah Sawit di pinggir jalan dan memuat ke dalam Mobil Suzuki jenis pick up mega carry warna hitam;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa benar Tandan Buah Sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Saudara Agus (DPO) adalah sebanyak 102 (seratus dua) janjang tandan buah sawit (TBS), dan setelah dilakukan penimbangan didapat beratnya 1820 kilogram atau 1,8 ton dan telah digantikan uang dengan harga pada saat penimbangan hari kejadian sejumlah Rp3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Tandan Buah Sawit milik PT DDP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Hidarasyah Bin M. Nasir dan Terdakwa II Edmil Putra Bin Edi Eriyanto sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lainnya, dengan demikian perlu dilihat apakah telah terjadi perpindahan atau tidak untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, Saksi Arnold Hasibuan Bin Tajudin Hasibuan (alm), Saksi Dian Pramana Putra Bin Zainal Abidin, Saksi Popi Suhendra Bin M. Sahid (alm) melakukan patroli pengawasan di area Divisi VI APE PT DDP dan sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB Saksi Arnold Hasibuan Bin Tajudin Hasibuan (alm), Saksi Dian Pramana Putra Bin Zainal Abidin, Saksi Popi Suhendra Bin M. Sahid (alm) melihat Para Terdakwa menggunakan mobil pick up Suzuki carry dengan muatan Tandan Buah Segar, dan Saksi Arnold Hasibuan Bin Tajudin Hasibuan (alm), Saksi Dian Pramana Putra Bin Zainal Abidin, Saksi Popi Suhendra Bin M. Sahid (alm) langsung menghentikan Para Terdakwa dan menanyakan Tanda Buah Sawit milik siapa yang dibawa oleh Para Terdakwa yang pada akhirnya dijawab oleh Para Terdakwa bahwa Tandan Buah Sawit tersebut di panen dari area Divisi VI APE PT DDP;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tinjau lokasi yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa, lokasi pemanenan tersebut benar merupakan area Divisi VI APE PT DDP dan di lokasi terdapat banyak bekas pelepah yang berserakan serta janjang yang masih basah serta bergetah;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa membawa Tandan Buah Sawit tersebut mulanya Saudara Agus Sari (DPO) memiliki ide dan menunjukkan lokasi untuk melakukan pemanenan di PT DDP Divisi VI APE yang kemudian disetujui oleh Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Agus Sari (DPO) melakukan pemanenan dengan menggunakan Egrek, kemudian lansir (dikumpulkan) pertama di pinggir jalan (batas kebun PT DDP) menjadi dua tempat, selanjutnya dimuat dalam mobil bak Suzuki carry milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tandan Buah Sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Saudara Agus (DPO) adalah sebanyak 102 (seratus dua) janjang tandan buah sawit (TBS), dan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



barang bukti 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DDP tanggal 3 september 2023, kode WB: SE1, No WB SE120230917224 didapat beratnya 1820 kilogram atau 1,8 ton dan telah digantikan uang dengan harga pada saat penimbangan hari kejadian sejumlah Rp 3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk memanen dan membawa Tandan Buah Sawit milik PT DDP tersebut;

Menimbang, bahwa telah dipanen, diangkut, dibawa dan dipindahkannya Tandan Buah Sawit dari Area Perkebunan milik PT DDP ke mobil milik Para Terdakwa, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa bentuk barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa Tanda Buah Sawit (TBS) dari lahan perkebunan PT DDP Divisi VI APE;

Menimbang, bahwa Tandan Buah Sawit (TBS) yang dipanen, dibawa dan atau dipindahkan oleh Para Terdakwa dari lahan perkebunan PT DDP Divisi VI APE kurang lebih sebanyak 102 (seratus dua) janjang tandan buah sawit (TBS) dengan berat sejumlah 1.820 kilogram (seribu delapan ratus dua puluh kilogram) atau senilai kurang lebih Rp3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang ikut diambil oleh Para Terdakwa bukanlah miliknya melainkan milik PT. DDP maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memanen, mengambil, membawa atau memindahkan Tanda Buah Sawit (TBS) dari lahan perkebunan PT DDP Divisi VI APE tanpa izin tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa upaya Para Terdakwa yang telah berhasil memanen, mengangkut, membawa dan memindahkan Tanda Buah Sawit (TBS) tanpa sepengetahuan dan kebolehan pemiliknya yaitu PT. DDP maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersekutu apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan kehendak dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui Para terdakwa bersama – sama dengan Saudara Agus Sari (DPO) telah memanen, mengambil, mengangkut serta membawa tandan buah sawit (tbs) milik PT DDP dengan peran yang memiliki ide dan menunjukkan lokasi untuk melakukan pemanenan di PT DDP Divisi VI APE adalah Saudara Agus Sari (DPO), yang melakukan pemanenan adalah Saudara Agus Sari (DPO), dan Para Terdakwa mengumpulkan Tandan Buah Sawit di pinggir jalan dan memuat ke dalam Mobil Suzuki jenis pick up mega carry warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi karena adanya dukungan kegiatan kerjasama satu sama lain antara Para Terdakwa yang masing-masing mempunyai peran yang saling mendukung, maka unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama juga terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Para Terdakwa;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tandan Buah sawit (tbs) 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DDP tanggal 3 september 2023, kode WB: SE1, No WB SE120230917224 yang merupakan milik PT DDP maka dikembalikan kepada PT DDP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek warna silver digunakan untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di pokok pohon sawit dan 1 (satu) buah besi panjang berbentuk tojok yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek suzuki model pick up warna hitam nomor rangka: MHYHDC61TKJ115310, nomor mesin: K15BT1066-487 nomor polisi: A 8375 AM, atas nama Sodeli dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek suzuki model pick up warna hitam nomor rangka: MHYHDC61TKJ115310, nomor mesin: K15BT1066-487 nomor polisi: A 8375 AM, atas nama Sodeli yang memiliki nilai ekonomis serta tidak sebanding dengan kerugian dari korban dan merupakan milik Terdakwa II maka perlu untuk dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hidarsyah Bin M. Nasir dan Terdakwa II Edmil Putra Bin Edi Eriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp3.785.600,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DDP tanggal 3 september 2023, kode WB: SE1, No WB SE120230917224.

Dikembalikan kepada Pemilik yang berhak PT DDP;

- 1 (satu) unit mobil merek suzuki model pick up warna hitam nomor rangka: MHYHDC61TKJ115310, nomor mesin: K15BT1066-487 nomor polisi: A 8375 AM, atas nama Sodeli;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek suzuki model pick up warna hitam nomor rangka: MHYHDC61TKJ115310, nomor mesin: K15BT1066-487 nomor polisi: A 8375 AM, atas nama Sodeli;

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II;

- 1 (satu) buah egrek warna silver digunakan untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit di pokok pohon sawit;

- 1 (satu) buah besi panjang berbentuk tojok untuk mengunjal Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari lahan ke atas mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H., Vidya Triananda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mkm